BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1329, 2016 KEMTAN. Pemetaan Urusan pemerintahan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/PERMENTAN/OT.010/08/2016
TENTANG
PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
DAN BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

www.peraturan.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85)

6 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN DAN BIDANG PERTANIAN.

Pasal 1

Pemetaan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian merupakan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis yang menggambarkan intensitas dan beban kerja.

Pasal 2

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id

Pasal 3

Pemetaan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan kelembagaan perangkat daerah, perencanaan dan penganggaran bidang pangan dan bidang pertanian.

Pasal 4

Pemetaan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakaan oleh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara Nasional

Pasal 5

Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

Pasal 6

Evaluasi hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR 40/Permentan/OT.010/08/2016

TENTANG

PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PANGAN DAN BIDANG PERTANIAN

PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
PROVINSI ACEH		858	Besar
1	Kabupaten Aceh Barat	792	Sedang
2	Kabupaten Aceh Besar	792	Sedang
3	Kabupaten Aceh Selatan	572	Kecil
4	Kabupaten Aceh Singkil	638	Sedang
5	Kabupaten Aceh Tengah	550	Kecil
6	Kabupaten Aceh Tenggara	770	Sedang
7	Kabupaten Aceh Timur	880	Besar
8	Kabupaten Aceh Utara	902	Besar
9	Kabupaten Bireuen	880	Besar
10	Kabupaten Pidie	616	Sedang
11	Kabupaten Simeulue	742	Sedang
12	Kota Banda Aceh	682	Sedang
13	Kota Sabang	517	Kecil
14	Kota Langsa	638	Sedang
15	Kota Lhokseumawe	671	Sedang
16	Kabupaten Gayo Lues	506	Kecil
17	Kabupaten Aceh Barat Daya	594	Kecil
18	Kabupaten Aceh Jaya	550	Kecil
19	Kabupaten Nagan Raya	594	Kecil

www.peraturan.go.id